

## PENETAPAN SUSUNAN-STRUKTUR-URAIAN TUGAS –PPID

2022

KPT 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2022,10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2022 TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah:
    - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
    - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2022, 10 HLM.

diatur tentang:

Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
  - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  - 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf fungsional umum pada subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.  
- Lampiran 6 halaman.

